



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 38 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 38 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan adanya sumber pendapatan dan kekayaan Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nomor 3893
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo.
- e. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
- h. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- j. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- k. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka pemuka masyarakat yang ada di Desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan pemuka-pemuka masyarakat dan mendapat persetujuan dari BPD;
- m. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
- a. Pendapatan asli Desa sendiri;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. Bantuan Dari Pemerintah Propinsi;
 - d. Bantuan dari Pemerintah;
 - e. Sumbangan dari Pihak Ketiga;
 - f. Pinjaman Desa;
- (2) Pendapatan asli Desa sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) a pasal 2 terdiri dari :
- a. Hasil Usaha sendiri;
 - b. Hasil Kekayaan Desa;
 - c. Hasil Swadaya dan partisipasi;
 - d. Hasil Gotong Royang;
 - e. Dan Lain-lain Pendapatan Asli desa yang sah.

- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), b pasal 2 adalah :

Bagian dari perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

1. Bagian dari Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

- (4) Pendapatan yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1), e pasal 2 meliputi :

- a. Bantuan dari Dermawan;
- b. Sumbangan lain yang tidak mengikat;

- (5) Pendapatan yang berasal dari Pinjaman desa sebagaimana dimaksud ayat (1), f Pasal 2 meliputi :

- a. Bank Pemerintah.
- b. Bank Swasta.
- c. Pinjaman lainnya.

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa (TKD);
- b. Pasar Desa;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Lumbung Desa;
- e. Pemandian umum dan objek Wisata yang dikelola Desa;
- f. Bangunan milik Desa;
- g. Hutan desa;


- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
j. Lain-lain Kekayaan milik Desa;

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 9 Nopember 2001


BUPATI TEBO,
H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


H. DARKUTNI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 38